

UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIKA PALSU

**Meni Apriani, Yuseva, Dedison, Heli Kusmiran,
M. Agung Firdaus**
Mahasiswa Program Pasca Sarjana STIH - Sumpah Pemuda

Abstrak

Pemalsuan kosmetika tidak hanya sekedar pemalsuan merek, tetapi juga merupakan tindakan yang membahayakan jiwa manusia apabila isi dari Kosmetika tersebut tidak sesuai atau tidak jelas. Bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap peredaran dan dipakainya kosmetik illegal. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat terhadap beredarnya produk kosmetik illegal. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dan suatu keadaan yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Pemerintah dalam hal peredaran dan pemakaian kosmetik ilegal di Kota Palembang ini adalah dengan cara melakukan pengawasan serta pembinaan kepada seluruh pelaku usaha. Upaya yang dilakukan masyarakat terhadap beredarnya kosmetik ilegal ini adalah bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikan sengketa melalui pengadilan dan dapat melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Simpulan, Tanggung Jawab Pemerintah dalam hal peredaran dan pemakaian kosmetik ilegal dengan pengawasan dan upaya hukum melalui pengadilan. Rekomendasi Diharapkan agar pelaku usaha juga seharusnya dapat memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk kosmetik yang dijual secara jelas dan terbuka, konsumen juga harus lebih berhati-hati sebelum membeli suatu produk dan tidak langsung percaya dengan kosmetik yang dijual dengan harga murah.

Kata Kunci : Kosmetik Palsu, Pemerintah, Tindak Pidana.

Abstract

Counterfeiting of cosmetics is not just brand counterfeiting, but is also an act that endangers the human life if the contents of the cosmetics are inappropriate or unclear. What is the government's responsibility towards the circulation and use of illegal cosmetics. What legal remedies can the community take against the distribution of illegal cosmetic products? The research method uses an empirical juridical method, because this research aims to describe in full the legal aspects and a situation that occurs in the field. The results of the study show that the Government's responsibility in terms of the circulation and use of illegal cosmetics in Palembang City is to supervise and guide all business actors. Efforts made by the community against the distribution of illegal cosmetics are for consumers who feel disadvantaged by business actors, they can make several efforts to resolve their disputes through the courts and through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). In conclusion, it is the responsibility of the government in terms of distribution and use of illegal cosmetics with supervision and legal remedies through the courts. Recommendations It is hoped that business actors should also be able to provide information to consumers regarding cosmetic products that are sold in a clear and open manner, consumers should also be more careful before buying a product and not immediately trust cosmetics that are sold at low prices.

Keywords: Fake Cosmetics, Government, Crime



A. PENDAHULUAN

Tujuan utama pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan visi pembangunan nasional maka melalui pembangunan kesehatan yang ingin dicapai demi mewujudkan Indonesia sehat sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia juga untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, bahwa diselenggarakannya program pembangunan secara berkelanjutan, terencana dan terarah. Para pendiri bangsa (*The Founding Fathers*) telah merumuskan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Menurut Siregar, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan, yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Menurut Milton Roemer dalam buku *Doctors in Hospital* menyatakan bahwa rumah sakit mempunyai tanggung jawab untuk program pencegahan penyakit bagi populasi disekitarnya. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang diselenggarakan rumah sakit adalah menyelenggarakan Kosmetikaasi yang merupakan bagian dari program imunisasi. Imunisasi

adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Dalam Sistem Kesehatan Nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Sehingga dapat dikatakan masalah kesehatan menyangkut semua segi kehidupan dan melingkupi sepanjang waktu kehidupan manusia, baik kehidupan masa lalu, keadaan sekarang maupun masa yang akan datang.² Hal ini sejalan dengan pengertian kesehatan yang diberikan oleh dunia internasional sebagai :³

a state of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of disease or infirmity . yang berarti suatu negara yang sudah mapan secara fisik, mental, dan sosial, tidak sepenuhnya bebas dari masalah kesehatan.

Untuk dapat mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal maka perlu diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.⁴ Sejak dahulu setiap orang yang sakit akan berusaha mencari obatnya, maupun cara pengobatannya. Penggunaan obat bertujuan dapat memperoleh kesembuhan dari penyakit yang diderita. Dalam penggunaan obat harus sesuai ketentuan-ketentuan, sebab bila salah, penggunaan obat dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dikatakan bahwa obat dapat memberi kesembuhan dari penyakit bila digunakan untuk penyakit yang cocok dengan dosis

²Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 1

³Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan*, Jakarta.: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 52

⁴Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008, hlm. 174

¹Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 17

yang tepat dan cara pemakaian yang tepat pula. Bila tidak, akan memperoleh kerugian bagi badan bahkan dapat mengakibatkan kematian.

Dari sudut hukum, pemalsuan kosmetika tidak hanya sekedar pemalsuan merek, tetapi juga merupakan tindakan yang membahayakan jiwa manusia apabila isi dari Kosmetika tersebut tidak sesuai atau tidak jelas. Seseorang bersedia membeli tas bermerek terkenal yang palsu, tetapi tidak akan mau membeli Kosmetika palsu untuk imunisasi anaknya walaupun harganya lebih murah karena seseorang membutuhkan Kosmetikaasi untuk memberikan dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit atau membeli obat untuk menyembuhkan penyakitnya, jadi apabila obat yang diminumnya adalah palsu maka yang didapat bukan kesembuhan.⁵

Kekebalan aktif diperoleh melalui pemberian Kosmetika. Kosmetika adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa *toksin mikroorganisme* yang telah diolah menjadi *toksoid*. Kosmetika merangsang tubuh untuk memproduksi antibodi dan komponen lain dari antibodi yang dimasukkan dalam tubuh. Kandungan sediaan tersebut adalah *immunoglobulin* yang diproduksi dari pengumpulan plasma dari serum manusia. Ketika Kosmetika masuk kedalam tubuh maka akan dibentuk antibodi untuk melawan Kosmetika.⁶

Tugas Pemerintah adalah mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan disamping Pemerintah yang memberikan izin terselenggaranya sarana kesehatan. Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya

kesehatan dan atau sarana kesehatan baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan atau sarana kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Pengawasan yang baik dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan dan ketika telah terjadi penyimpangan, pengawasan yang baik harus dapat mendeteksi sejauh mana penyimpangan terjadi dan sebabsebab terjadinya penyimpangan tersebut.⁷

Salah satu kejahatan dalam perlindungan kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan di bidang farmasi. Farmasi adalah suatu profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam dan bahan sintesis yang cocok dan menyenangkan untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit.⁸ Masih segar di ingatan kita, hebohnya Kosmetika palsu berbahaya yang telah diracik dan mengandung cairan infus, antibiotik serta bahan kimia lainnya yang berbahaya bagi keamanan bayi dan keselamatan konsumen, obat-obatan yang mempunyai efek berbahaya juga banyak ditemukan beredar di pasaran yang tidak memiliki izin edar di Indonesia bahkan yang sudah kadaluarsa. Dan juga adanya jamu berbahaya yang telah diracik dan mengandung bahan yang berbahaya bagi masyarakat yang mengkonsumsinya, obat-obatan Tradisional yang beredar di pasaran yang tidak memiliki izin edar di Indonesia bahkan yang sudah kadaluarsa, serta kosmetik yang mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya bagi kesehatan.

Peredaran kosmetika palsu yang sangat menggemparkan masyarakat membuat kecemasan orang tua menjadi tidak

⁵Erman Rajagukguk, *Hindari Obat Palsu*, Jurnal Nasional edisi 19 Maret 2009, hlm. 1

⁶Mulyani, *Buku Ajar Neonatus, bayi dan balita*, Nurha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 5

⁷Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 63-64

⁸Moh. Anief, *Farmasetika*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 1

berkesudahan. Kosmetika yang seharusnya bermanfaat untuk dapat menghasilkan suatu sistem kekebalan bagi tubuh dari berbagai jenis penyakit justru berpotensi berdampak buruk terhadap kesehatan anak pada jangka panjang. Padahal, sebagai warga negara Indonesia konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.⁹

Dengan masuknya hak kesehatan ke dalam konstitusi, maka hak atas kesehatan secara resmi merupakan hak hukum positif yang dilindungi oleh pemerintah dan pemerintah wajib untuk memenuhi hak kesehatan warga negaranya melalui usaha-usaha yang nyata dan kongrit. Hak atas kesehatan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, ia tidak hanya menyangkut hak atas individu an sich, tetapi meliputi semua faktor yang memberi kontribusi terhadap hidup yang sehat (*healthy self*) terhadap individu, seperti masalah lingkungan, nutrisi, perumahan dan lain-lain. Sementara hak atas kesehatan dan hak atas pelayanan kedokteran yang merupakan hakhak pasien, adalah bagian yang lebih spesifik dari hak atas kesehatan. Sudah menjadi konsensus dalam konstitusi Indonesia bahwa hak atas kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia. Falsafah dasar dari jaminan hak atas kesehatan sebagai HAM merupakan *raison d'être* kemartabatan manusia (*human dignity*).¹⁰

Adanya ketentuan mengenai kesejahteraan sosial dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan pengejawantahan konsep negara kesejahteraan (*welvaart staat* atau *welfare state*), negara turut serta secara aktif untuk kesejahteraan rakyatnya (*welfare state*), atau dikenal dengan nama *verzorgingsstaat*, atau disebutnya *sociale rechtsstaat* (negara hukum sosial), di mana negara dituntut untuk mewujudkan kesejah-

teraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Menurut *World Health Organization* (WHO), definisi sehat adalah keadaan sejahtera, sempurna dari fisik, mental, dan sosial yang tidak terbatas hanya pada bebas dari penyakit atau kelemahan saja. Pencapaian derajat kesehatan yang baik dan setinggi-tingginya merupakan suatu hak yang fundamental bagi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, politik yang dianut, dan tingkat sosial ekonominya. Berdasarkan deklarasi *Health for all by the Year 2000* oleh WHO tahun 1980, setiap negara dihimbau untuk melakukan pembangunan kesehatan, sehingga derajat kesehatan tiap individu meningkat. Negara Indonesia menindak lanjuti komitmen *Health for all by the Year 2000* melalui Sistem Kesehatan Nasional atau yang dikenal dengan singkatan SKN. Salah satu upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui pembangunan nasional di Indonesia adalah melalui program pembangunan kesehatan dengan salah satu program adalah tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian atau yang lebih dikenal dengan metodologi dalam hal ini dapat diartikan sebagai cara yang tepat digunakan untuk melakukan sesuatu, sedangkan logi/logos adalah ilmu atau pengetahuan, dengan demikian metodologi dapat diartikan sebagai cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran dengan seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.¹¹

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis

⁹*Ibid*, hlm 2

¹⁰Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 152

¹¹Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 1

yaitu suatu metode penulisan hukum yang dilakukan berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung kelapangan untuk mendapat kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan ini.¹²

C. PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab pemerintah terhadap peredaran dan dipakainya kosmetik ilegal

Negara hukum modern pemerintah memiliki tugas dan wewenang dimana pemerintah tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dimana tugas ini merupakan tugas yang masih dipertahankan untuk melaksanakan tugas ini pemerintah mempunyai wewenang dalam bidang pengaturan yang berbentuk ketetapan (*beschikking*). Sesuai dengan sifat ketetapan yang konkrit, individual dan final maka ketetapan merupakan sebuah ujung tombak instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Indonesia atau Presiden telah membentuk sebuah Badan yang diberikan tugas dalam hal pengawasan terhadap kosmetik dan makanan disebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat dengan BPOM. Badan inilah yang dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial yang diserahkan tugas pengawasan peredaran kosmetik dan makanan di Indonesia, yang dibentuk di masing-masing Provinsi di seluruh Indonesia. Menteri Kesehatan juga telah mengeluarkan Peraturan MENKES Republik Indonesia Nomor 965/MENKES/SK/XI/1992 tentang cara

produksi kosmetik yang baik untuk melakukan pengawasan kosmetik dan makanan.

Undang-undang tersebut tidak diuraikan dengan jelas mengenai pengertian kosmetik tetapi lebih cenderung ke cara pengemasan, cara produksi, pengolahan dll. Tetapi di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetik yang dimaksud dengan kosmetik ialah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Dari pengertian tersebut maka dapat dirumuskan bahwa kosmetik merupakan sesuatu yang dapat dikonsumsi atau dipakai bagi banyak manusia.

Adapun upaya Dinas Kesehatan (Farmakmin) terkait untuk memberantas peredaran kosmetik berbahaya teregister BPOM sangat perlu. Salah satunya yaitu Dinas Kesehatan (Farmakmin) Kota Palembang melakukan Binaan, Pengendalian dan Pengawasan (Bindalwas). Dengan adanya informasi tersebut diharapkan tumbuhnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat agar dalam memakai kosmetik tidak terjadi efek yang dapat merugikan diri sendiri. Adapun sosialisasi informasi terkait peredaran kosmetik berbahaya teregister BPOM yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Farmakmin) adalah:¹³

1. Sosialisasi melalui media elektronik.

Dalam upaya menanggulangi maraknya peredaran kosmetik berbahaya teregister BPOM Dinas Kesehatan (Farmakmin) Kota Palembang telah melakukan tindakan dan menemukan situs website yang memasarkan kosmetik ilegal atau palsu. Seperti dike-

¹²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, MandarMaju, Bandung, 2008, hlm. 3

¹³Hasil Wawancara dengan Staf Seksi Farmasi, Alkes, dan Pkrt di Dinas Kesehatan Kota Palembang (tidak mau disebutkan namanya), Pada Tanggal 7 Februari 2021.

tahui produk kosmetik sudah banyak sekali diperjual belikan secara online.

2. Sosialisasi dengan masyarakat
Upaya Dinas Kesehatan (Farmakmin) dalam memberantas kosmetik berbahaya teregister BPOM telah dilakukan dengan cara mengundang para masyarakat dan juga biasanya yang memiliki usaha salon atau yang mempunyai usaha toko kosmetik di Kota Palembang untuk melakukan sosialisasi dan menjelaskan serta melakukan pembekalan bagaimana kosmetik yang aman atau legal. Dinas Kesehatan biasanya juga menyuruh kepada pihak salon dan toko tersebut membawa apa yang mereka jual untuk uji sample. Masyarakat juga dapat berperan langsung dalam melakukan pengawasan terhadap kosmetik yang telah dibeli. Untuk memastikan apakah kosmetik tersebut aman, masyarakat dapat mengecek nomor registrasi di setiap kemasan produk yang dibelinya dengan membuka alamat *website* www.pom.go.id.
3. Bekerjasama dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Selain memberikan penyuluhan atau sosialisasi dengan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Palembang juga bekerjasama dengan BPOM Kota Palembang untuk menyita apabila Dinas Kesehatan curiga terhadap toko yang menjual kosmetik dapat segera disita, karena apabila Dinas Kesehatan (Farmakmin) turun ke lapangan tanpa adanya perwakilan dari BPOM Palembang, Dinas Kesehatan tidak bisa menyita langsung kosmetik yang dicurigai. Dalam hal ini Dinas Kesehatan tidak tidak mampu-

nyai wewenang untuk menyita langsung dan Dinas Kesehatan (Farmakmin) tidak boleh atau tidak ada wewenang untuk mengatakannya langsung bahwa kosmetik tersebut ilegal, tetapi harus ada konfirmasi dari pihak BPOM.

Selain itu juga, BPOM mempunyai peranan penting dalam pengawasan peredaran kosmetik tanpa izin edar atau ilegal. Dalam rangka penanggulangan kejahatan peredaran kosmetik tanpa izin edar, terdapat dua tahapan yang diambil oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi kejahatan peredaran kosmetik ilegal, yaitu tahap preventif dan tahap represif.

1. Upaya preventif

Pada tahap upaya preventif atau tahap pencegahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang sering melakukan operasi rutin di Kota Palembang, operasi ini dilakukan 1 sampai 2 kali sebulan untuk seluruh daerah Kota Palembang, sasarannya adalah sarana distribusi kosmetik dan makanan, pasar-pasar (pasar tradisional dan pasar modern), toko kosmetik, mini market, super market, swalayan-swalayan. Dalam pengawasan rutin ini BPOM melakukan pengecekan terhadap produk yang tidak terdaftar, produk yang mengandung bahan berbahaya, produk yang kadaluarsa termasuk pangan dan memberikan teguran kepada pelaku usaha yang nakal dengan tujuan agar pelaku usaha tidak menjual produk-produk ilegal dan mengandung bahan berbahaya. Beliau mengatakan bahwa upaya lain adalah penyebaran melalui brosur-brosur tentang kosmetik yang berisi tentang langkah-langkah cara memilih kosmetik dan buku kosmetik yang berisi *Public Warning* kosmetik yang artinya tidak baik untuk digunakan, untuk brosur ini pihak Badan Pengawas Obat dan

Makanan menyebar brosur-brosur ke sekolah-sekolah, pasar, swalayan, sarana produksi dan toko-toko kosmetik. dan peringatan kosmetik dari brosur itu sendiri adalah sebelum memilih kosmetik harus perhatikan terlebih dahulu kemasannya, labelnya, izin edarnya, kegunaan, cara penggunaan dan kadaluarsa kosmetik tersebut. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang juga melakukan melalui media cetak maupun media elektronik, yang isinya himbauan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam memilih produk-produk kosmetik dan makanan termasuk kosmetik. Peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar di Kota Palembang membuat pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya merasa geram, dan segera memberikan tindakan khusus guna menekan angka peredaran kosmetik tanpa izin edar di Kota Palembang menjadi kecil dan perlahan memusnahkannya, salah satu upaya pemerintah Kota Palembang dan aparat penegak hukum khususnya BPOM guna memerangi kosmetik tanpa izin edar ialah dengan memberikan sanksi berat yang diberikan oleh aparat penegak hukum ialah sanksi pidana bagi pelaku dijerat dengan Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Pemberian sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan alasan efek jera, tentunya dengan tujuan menekan angka peredaran kosmetik tanpa izin edar yang di jual di pasar atau apotik.

BPOM sebagai lembaga yang mengawasi peredaran obat dan makanan melakukan pengawasan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif yang terdiri dari:

- a. Pengawasan *Pre-Market*.
Pengawasan ini meliputi bidang sertifikasi dan layanan informasi konsumen. Pengawasan ini dilakukan sebelum produk masuk ke pasaran. Pengawasan meliputi:
 - 1) Sertifikasi dan registrasi produk;
 - 2) Sertifikasi halal dan pencantuman label halal;
 - 3) Perizinan pembukaan apotik, pabrik, klinik kecantikan;
 - 4) Melayani informasi dan pengaduan dari konsumen;
 - 5) Pendidikan pelatihan kepada SDM pemerintah.
 - b. Pengawasan *Post-Market*.
Pengawasan *post-market* dilakukan BPOM ketika produk sudah beredar di pasaran. Namun pengawasan tidak terbatas pada produk yang beredar saja, fasilitas dan tempat pembuatan produk juga turut diperiksa.
 - 1) Pengawasan *post-market* dilakukan dengan cara melakukan;
 - 2) Pemeriksaan dan pengambilan contoh produk yang beredar dipasaran;
 - 3) Kegiatan pengambilan contoh bertujuan untuk melihat kesesuaian produk dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
2. Upaya Represif
Tahap selanjutnya adalah tahap represif BPOM, disamping melakukan pengawasan terhadap produk-produk ilegal dan mengandung bahan berbahaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan juga melakukan penegakan hukum terhadap penjual jahat yang

mengedarkan produk-produk ilegal dan tidak baik digunakan termasuk kosmetik, penerapan tahap ini dilakukan apabila ditemukan peredaran kosmetik ilegal pada saat melakukan operasi rutin BPOM dan operasi gabungan ke sarana produksi kosmetik dan makanan, pasar-pasar, salon, dan toko-toko kosmetik. Ada juga yang berasal dari laporan masyarakat yang menjadi korban atau tertipu dalam memakai kosmetik.

B. Upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat terhadap beredarnya produk kosmetik ilegal

Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai pelaku usaha tidak hanya penjual atau pemilik toko, melainkan produsen dan sales juga merupakan pelaku usaha, baik perseorangan maupun badan usaha. Pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab penuh atas produk maupun jasa yang di produksi atau dijual. Pada UUPK telah diatur apabila terjadi kerugian pada konsumen yang disebabkan oleh penggunaan produk atau jasa, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh konsumen. Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi setiap orang, baik wanita maupun pria. Konsumen dalam memperoleh produk kosmetik saat ini sudah terhitung mudah karena permintaan yang banyak, akan tetapi dengan hal tersebut ada beberapa pelaku usaha yang memanfaatkan untuk menjual produk kosmetik yang dapat merugikan bagi konsumen. Guna menghindari akan kecurangan pelaku usaha diperlukan pengawasan dari pihak-pihak terkait serta konsumen harus cerdas dan teliti sebelum membeli produk kosmetik.

Tanggung jawab produk berguna untuk menekankan tanggung jawab pada pelaku usaha. Pelaku usaha yang memproduksi maupun menjual produknya yang dapat membahayakan kesehatan maupun keselamatan jiwa, atau mengakibatkan

penderitaan terhadap konsumen (pengguna, pembeli, maupun orang lain) wajib bertanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya atas kerugian yang diperoleh konsumen, tetapi juga tanggung jawab terhadap produk yang cacat maupun rusak.

Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan umum yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen secara mudah, cepat, dan murah sehingga tidak memberatkan konsumen. Pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen, pelaku usaha dapat diminta pertanggung jawabannya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

Akan tetapi pada pelaksanaannya masih ada pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas produk kosmetik yang merugikan. Dalam penegakan hukum perlindungan konsumen belum berjalan sebagaimana mestinya karena pelaku usaha masih dapat beralasan agar lepas dari tanggung jawab. Demi tercapainya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan dari pihak-pihak terkait sehingga dapat meminimalisir kerugian yang diperoleh konsumen.

Apabila telah dilakukan pembinaan dan pengawasan, konsumen merasa belum puas dan masih merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha yang mana oleh badan penyelesaian sengketa konsumen dapat diberikan sanksi administratif yakni berupa ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pelaku usaha yang memproduksi atau menjual produk kosmetik yang merugikan bagi konsumen dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagaimana diatur pada Pasal 62 Undang-undang Perlindung-

an Konsumen. Pelaku usaha yang berbuat curang juga dapat diberi hukuman tambahan yaitu berupa :

1. Perampasan barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan hakim;
3. Pembayaran ganti rugi;
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran;
6. Pencabutan izin usaha.

Upaya yang harus dilakukan sebagai masyarakat khususnya konsumen dalam hal peredaran dan pemakaian kosmetik ilegal ini adalah yang pertama, apabila konsumen ingin melakukan pembelian secara online, maka konsumen harus memastikan terlebih dahulu toko online tersebut terpercaya atau tidak. Kemudian yang kedua, setelah melakukan pembelian dan barang sudah sampai konsumen harus memperhatikan kemasan produk tersebut terutama nomor BPOM nya ada atau tidak dan segera cek ke website untuk memastikan produk tersebut telah terdaftar atau tidak, jika tidak terdaftar sudah dipastikan produk tersebut adalah palsu/ilegal. Dan yang paling penting sangat diharapkan kesadaran dari konsumen untuk selalu memastikan keamanan produk sebelum membeli.

Selain waktu pengawasan dan inspeksi lapangan yang ditingkatkan lagi, salah satu konsumen bernama Sonia juga berharap adanya sanksi tegas yang memberikan efek jera bagi para pelaku penjual kosmetik ilegal. *Jika sudah terbukti bersalah juga harus ditindak tegas. Kasih sanksi yang bisa buat penjual jera. Jangan cuma peringatan/nasehat dan barang ditarik saja, karena kerugian yang dialami penjual dengan sanksi seperti itu tidak bisa bikin jera.*¹⁴

¹⁴Hasil wawancara dengan konsumen pengguna kosmetik, Pada Tanggal 7 Februari 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan*, Jakarta.: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008.
- Erman Rajagukguk, *Hindari Obat Palsu*, Jurnal Nasional edisi 19 Maret 2009.
- Mulyani, *Buku Ajar Neonatus, bayi dan balita*, Nurha Medika, Yogyakarta, 2013.
- Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Moh. Anief, *Farmasetika*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, MandarMaju, Bandung, 2008.